

Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Lokal (Studi Kasus Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

Sri Wulan¹ Puja Rizqy Ramadhan²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia^{1,2}

Email: lansriwulann14@gmail.com¹ pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan *effectiveness ratio* untuk membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dimana dalam proses pengelolaan keuangan desa meliputi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah efektif karena dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa mengatur pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Keuangan Desa, Pembangunan

Abstract

The purpose of this study is to measure the effectiveness of the village financial management system in supporting local development. This study uses a quantitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data processing uses descriptive methods and effectiveness ratio to compare outputs and results achieved. The results of the study show the effectiveness of the village financial management system in supporting local development in Sei Mencirim Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, where the village financial management process includes three stages, namely the planning, implementation, and accountability stages, which are effective because they are influenced by how the village government regulates revenue to meet the needs of the community and provide services that can be well felt by the community

Keywords: Effectiveness, Village Finance, Development



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah mengacu pada upaya dan proses pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi pada tingkat wilayah tertentu, seperti kota, kabupaten, atau desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri yang terdiri dari berbagai kampung, dusun, banjar, dan jorong yang masing-masing merupakan bagian dari kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa (Fairus Adira, 2020). Tujuan pembangunan desa tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, tetapi juga untuk memahami kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan perekonomian lokal dan pemanfaatan desa secara berkelanjutan melalui sumber daya alam itu sendiri (Yumaina, 2015).

Pembangunan daerah tidak selalu merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah mungkin lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alokasi anggaran yang tidak seimbang,

perbedaan tingkat infrastruktur awal, serta perbedaan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Desa Sei Mencirim disebabkan pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti akses jalan menuju sekolah, jalan desa/kelurahan, jalan antar desa/kelurahan/kecamatan, jalan kabupaten, jalan menuju perkotaan, jalan pertanian, jembatan, dan tempat beribadah.

Sebagai bahan kajian berikut akan dipaparkan terkait anggaran APBDes tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Bentuk Anggaran APBDes

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 690.000	Rp 400.000	Rp 180.000
2	Dana Desa	Rp 955.645.000	Rp 1.334.256.000	Rp 1.424.402.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 685.371.000	Rp 690.314.000	Rp 744.274.000
4	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp 174.131.000	Rp 179.604.000	Rp 219.457.000
5	Bunga Bank	Rp 35.643.899	Rp 0	Rp 0
6	SILPA	Rp 0	Rp 0	Rp 97.409.351
Jumlah Pendapatan		Rp 1.851.480.899	Rp 2.204.574.000	Rp 2.485.722.351
BELANJA DESA				
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 882.832.364	Rp 924.573.000	Rp 952.155.584
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 472.423.500	Rp 643.206.000	Rp 921.587.950
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11.175.000	Rp 24.035.403	Rp 70.660.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 27.217.400	Rp 104.546.500	Rp 47.536.900
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 413.900.000	Rp 545.248.300	Rp 352.800.000
Jumlah Belanja		Rp 1.807.548.264	Rp 2.241.609.203	Rp 2.344.740.434
SURPLUS/DEFISIT		Rp 43.932.635	Rp 37.035.203	Rp 140.981.917

Sumber: Data di Kantor Desa Sei Mencirim

Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim tahun 2021 sebesar Rp 690.000, pada tahun 2022 sebesar Rp 400.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 180.000 dengan adanya pengurangan anggaran pendapatan pada setiap tahunnya. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak retribusi daerah, dan bunga bank. Jumlah anggaran belanja desa pada tahun 2021 sebesar Rp 1.807.548.264, pada tahun 2022 sebesar Rp 2.241.609.203, pada tahun 2023 sebesar Rp 2.344.740.434. Terjadinya peningkatan jumlah anggaran pada setiap tahunnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggaran pada setiap bidang. Desa sering kali mempunyai sumber daya manusia dan teknis yang terbatas untuk mengelola keuangannya. Ini dapat membahayakan kemampuan mereka untuk mengelola dana secara efektif. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat atau daerah juga mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola keuangannya. Desa mungkin mengalami kesulitan beradaptasi terhadap perubahan ini. Penting untuk mengevaluasi secara berkala efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan lokal. Faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang analisis efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal karena pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mendukung pembangunan lokal, seperti infrastruktur, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Karena pentingnya peran ini, maka diperlukan penelitian untuk memastikan pengelolaan desa yang efektif.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Agen dipercaya untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal dan bertanggung jawab atas segala kesalahan. Dalam hubungan ini, prinsipal (masyarakat) memberi wewenang kepada agen (pemerintah) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Supriyono, 2018). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mengatur bahwa pemerintah desa akan menangani urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat desa harus melakukan pembangunan dan pemerintahan desa guna meningkatkan kesejahteraan prinsipal atau masyarakat desa. Sehingga teori ini sangat tepat untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agen dalam pengelolaan keuangan desa (Mahayani, 2017).

Konsep Desa

Desa memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan, yang merupakan bagian dari masyarakat hukum Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014). Desa merupakan kelompok penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki nama, lokasi, dan batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan desa satu sama lain agar lebih mudah untuk membangun sistem pemerintahan (Bastian, 2015). Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam hal pembangunan, tanggung jawab kepala desa adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti menyediakan fasilitas umum. Sedangkan dalam hal kemasyarakatan, seperti program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan membina dan mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat desa tersebut (UU No. 6 tahun 2014). Struktur operasional pemerintahan desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa, bertanggung jawab atas pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Sekretaris desa biasanya memiliki tiga tugas, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan atau paling sedikit dua tugas, yaitu urusan keuangan dan umum serta perencanaan. Setiap divisi dipimpin oleh kepala divisi. Sekretaris desa berfungsi sebagai bagian dari pemimpin dan membantu kepala desa dalam mengelola pemerintahan.
- c. Pelaksana teknis adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Pelaksana teknis biasanya terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan dan paling sedikit terdiri dari dua seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- d. Pelaksana kewilayahan adalah komponen pembantu kepala desa sebagai unit tugas kewilayahan. Jumlahnya ditetapkan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa. Ini juga mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja, lokasi geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan tahap dari perencanaan pada APBDes yang isinya penerimaan dan pengeluaran yang telah desa keluarkan selama satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 memiliki struktur APBDes yang terdiri dari tiga unsur, yaitu :

- a. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya.
- b. Belanja desa mencakup biaya untuk belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan desa, belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan biaya tidak terduga.
- c. Pembiayaan desa terdiri dari dana yang diterima dan dikeluarkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan adalah pelaksanaan keuangan desa. Rekening desa harus digunakan di bank yang telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota setempat untuk menerima dan mengeluarkan uang. Tidak ada penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa sebelum peraturan desa tentang APBDes disahkan. Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa harus disertai dengan bukti yang valid, ditanda tangani oleh pihak terkait, dan diverifikasi oleh sekretaris desa. Dalam keadaan darurat, seperti bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana, atau wabah, pemerintah dapat mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

3. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Dalam penatausahaan, kepala desa harus menetapkan bendahara desa sebelum tahun anggaran dimulai (Sujarweni, 2015). Pelaporan adalah tindakan yang dilakukan oleh kepala desa untuk menyampaikan laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau wali kota. Laporan ini dimulai pada semester awal tahun, yang disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan diakhiri pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, meliputi pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati atau wali kota pada akhir tahun (Permendagri No 113 tahun 2014).

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuannya (Beni Pekei, 2016:172). Kinerja keuangan yang efektif menunjukkan apakah tujuan tercapai atau tidak. Dengan kata lain, kinerja keuangan yang efektif menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Bastian dalam Helly Aroza Siregar, 2016:144). Efektivitas berfokus pada hasil. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila hasilnya mencapai tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2019).

Pembangunan Lokal

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha yang dilakukan untuk mencapai kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik (Listyaningsih, 2014:44). Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dengan semaksimal mungkin (UU No. 6 tahun 2014). Setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu melalui pengembangan gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan keterlibatan masyarakat (Rahardjo Adisasmita, 2018).

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Halimatus Sakdiyah (2022) yang berjudul Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021, menemukan bahwa penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah telah berjalan dengan baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum berjalan dengan baik pada tahap pertanggungjawaban karena pemerintah desa dan masyarakat lokal belum melakukan evaluasi bersama. Sedangkan dalam penelitian Benny Syahputra Nasution (2023) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan berjalan dengan baik, tetapi SDM maupun material belum cukup memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan fokus pada beberapa aspek yang perlu diteliti. Dalam konteks ini, analisisnya akan mencakup data dan informasi selama periode waktu tertentu (2021-2023) dengan fokus pada perkembangan dan perubahan beberapa waktu terakhir. Penelitian ini akan fokus pada peran dana desa dalam mendukung pembangunan lokal dan dampaknya terhadap efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data, penampakan dan hasil serta bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan secara obyektif dengan menggunakan angka-angka (Arikunto, 2016). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber asli atau lokasi objek penelitian (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber tersebut dapat berasal dari sumber pendukung penelitian, seperti literatur dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang tersedia, antara lain laporan keuangan desa, laporan pelaksanaan program, data anggaran, dan sumber terkait lainnya. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan *effectiveness ratio* untuk membandingkan keluaran dengan hasil yang telah tercapai. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa secara realistik, nyata dan kekinian (Rukajat, 2018). *Effectiveness ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya sendiri, yang akan dibandingkan dengan anggaran yang ditentukan dengan memperhitungkan potensi daerah yang sebenarnya. Pendapatan asli daerah efektif apabila hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas yang semakin tinggi menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin baik (Halim, 2016).

Rumus perhitungan rasio efektivitas :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ belanja}{Target\ belanja} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Hasil Perbandingan < 60% berarti tidak efektif.
- b. Hasil Perbandingan 60% - 80% berarti kurang efektif.
- c. Hasil Perbandingan 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil Perbandingan 90% - 100% berarti efektif.
- e. Hasil Perbandingan > 100% berarti sangat efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang yang terdiri dari 15 dusun. Desa Sei Mencirim memiliki luas ± 1083.53 Ha, dengan rasio jenis kelamin laki-laki sebanyak 11.491 jiwa dan perempuan sebanyak 12.214 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 5.380 jiwa. Keadaan perekonomian masyarakat Desa Sei Mencirim terlihat jelas perbedaannya, perbedaan antar rumah tangga dapat dibedakan menjadi kategori miskin, sangat miskin, menengah, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di berbagai sektor perekonomian yang berbeda, sebagian besar di sektor informal seperti buruh bangunan, buruh tani, dan petani sawah tadah hujan, serta sebagian kecil sektor formal seperti pegawai negeri sipil, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 2. Efektivitas Belanja Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Belanja	Target Belanja	Rasio	Kriteria Efektivitas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 882.832.364	Rp 894.415.899	98,70%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 472.423.500	Rp 493.272.600	95,77%	Efektif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11.175.000	Rp 11.175.000	100%	Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 27.217.400	Rp 32.217.400	84,48%	Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 413.900.000	Rp 420.400.000	98,45%	Efektif
Total		Rp 1.807.548.264	Rp 1.851.480.899	97,62%	Efektif

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 3. Efektivitas Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Belanja	Target Belanja	Rasio	Kriteria Efektivitas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 924.573.000	Rp 924.573.000	100%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 643.206.000	Rp 680.241.203	94,55%	Efektif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 24.035.403	Rp 24.035.403	100%	Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 104.546.500	Rp 104.546.500	100%	Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 545.248.300	Rp 545.248.300	100%	Efektif
Total		Rp 2.241.609.403	Rp 2.204.574.000	101,67%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4. Efektivitas Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Belanja	Target Belanja	Rasio	Kriteria Efektivitas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 952.155.584	Rp 997.687.351	95,43%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 921.587.950	Rp 989.221.700	93,16%	Efektif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 70.660.000	Rp 77.885.000	90,72%	Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 47.536.900	Rp 59.536.900	79,84%	Kurang Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 352.800.000	Rp 361.391.400	97,62%	Efektif
Total		Rp 2.353.050.120	Rp 2.485.722.351	94,66%	Efektif

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sei Mencirim

Tahun	2021	2022	2023
Realisasi Belanja	Rp 1.807.548.264	Rp 2.241.609.403	Rp 2.353.050.120
Target Belanja	Rp 1.851.480.899	Rp 2.204.574.000	Rp 2.485.722.351
Efektivitas	97,62%	101,67%	94,66%
Kategori	Efektif	Sangat Efektif	Efektif

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Pada tabel 3 diketahui bahwa pada tahun 2021 memiliki jumlah target belanja terendah sebesar Rp 1.851.480.899 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.807.548.264. Pada tabel 4 diketahui bahwa pada tahun 2022 memiliki jumlah target belanja sebesar dengan jumlah realisasi sebesar Rp 2.241.609.403, dan pada tabel 5 diketahui bahwa pada tahun 2023 memiliki jumlah target belanja tertinggi yaitu sebesar Rp 2.485.722.351 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 2.353.050.120. Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2021 yaitu 97,62% dengan target belanja sebesar Rp 1.851.480.899 dan jumlah realisasi sebesar Rp 1.807.548.264, termasuk dalam kategori efektif. Angka efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 101,67% dengan target belanja sebesar Rp 2.204.574.000 dan jumlah realisasi sebesar Rp 2.241.609.403, ini termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan efektivitas terendah yaitu pada tahun 2023 sebesar 94,66% dengan target belanja sebesar Rp 2.485.722.351 dan jumlah realisasi sebesar Rp 2.353.050.120, termasuk dalam kategori efektif.

Pembahasan

Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mendukung Pembangunan Lokal

Keuangan desa mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, baik berupa uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Semua uang yang diterima dan dikeluarkan oleh desa harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa pada bank yang dipilih oleh bupati atau wali kota. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa, Bapak Sugeng Suheri, untuk mengelola keuangan desa, semua uang yang diterima dan dikeluarkan oleh desa dikirim melalui rekening kas desa ke bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota, dalam hal ini meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Pengelolaan keuangan desa dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau satu tahun anggaran (Permendagri No. 20 tahun 2018). Pengolahan dana desa agar selaras dengan pembangunan, maka pemerintah desa melakukan musyawarah perencanaan sebelum

melakukan pembangunan. Banyaknya kebutuhan dan kegiatan yang harus dikerjakan menjadi kesulitan utama dalam menjalankan keuangan desa. Maka dari itu pemerintah desa harus menyesuaikan dengan jumlah anggaran untuk memilih kebutuhan yang lebih prioritas/*urgent*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para perangkat desa menyatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan adalah masyarakat setempat sebagai pekerja dan para pengusaha sebagai penyedia barang serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Pemerintah desa dan para pelaksana kegiatan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan di Desa sesuai dengan bidang masing-masing. Program pembangunan yang dilakukan sangat banyak mulai dari pengaspalan, pembangunan saluran drainase, pembangunan paving blok, rumah tidak layak huni, jembatan, serta fasilitas olahraga yang ada di desa. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan yaitu waktu, cuaca, serta anggaran. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sei Mencirim secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Puskesmas	1
3	Masjid	18
4	Mushola	4
5	Gereja	5
6	Pos Kamling	15
7	Taman Kanak-kanak	14
8	SD Negeri	4
9	SD Swasta/Diniyah	6
10	SMP Negeri	1
11	SMP Swasta/Tsanawiyah	3
12	SMA/SMK	2
13	Pesantren	5
14	Balai Pertemuan	1
15	Tempat Pemakaman Umum	6
16	Bumdes	1
17	Posyandu	11
18	Gapoktan	1
19	UPPKS	1
20	Wisata Edukasi	1
21	Lapangan Futsal	1
22	Lapangan Bola Kaki	1
23	Sungai	2
24	Kelompok Petani	15
25	Lapangan Voli	2
26	Lapangan Bulu Tangkis	3
27	Jalan Aspal	20.000 M
28	Jalan Pengerasan	11.000 M
29	Titi/Jembatan	6
30	Warnet	12
31	Balai Pengobatan	2
32	Pasar	4

Sumber: Data di Kantor Desa Sei Mencirim

Efektivitas adalah melakukan tugas dengan tepat waktu, objektif, dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi (Steer, 2015). Efektivitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara signifikan oleh teori keagenan. Kepala desa dan perangkat desa dipercaya

oleh pemerintah dan masyarakat desa sebagai prinsipal dalam pengelolaan keuangan desa. Selain memiliki kepentingan sendiri dan kelompoknya, agen cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena mereka tidak memiliki rasionalitas dan penghindar risiko. Kemampuan aparat desa sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, kompetensi aparatur desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Transparansi adalah memberikan informasi tentang keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara terbuka serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Risya, 2017). Indikator dari transparansi adalah:

1. Dokumen harus tersedia dan dapat diakses
2. Informasi harus jelas dan lengkap
3. Keterbukaan proses

Prinsip transparansi yang dilakukan di Desa Sei Mencirim dengan cara menyebarkan anggaran dan kegiatan yang dilakukan pada tempat-tempat strategis yang dapat diakses melalui *website* desa, pemasangan baliho, dan papan info grafis. Partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan suatu respon dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan (Handayani, 2017). Indikator partisipasi adalah:

1. Adanya kontribusi
2. Adanya pengorganisasian
3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat
4. Motivasi masyarakat
5. Tanggung jawab masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Sei Mencirim dalam pengambilan keputusan sangat baik dan hal tersebut dapat dilihat dengan keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dan terlibat langsung dalam pengerjaan pembangunan.

KESIMPULAN

Efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dimana dalam proses pengelolaan keuangan desa ada tiga tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan sudah efektif karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dan terlibat langsung dalam pengerjaan pembangunan. Tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian juga sudah efektif, karena anggaran dana desa dapat digunakan dengan baik. Tingkat efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa termasuk dalam kriteria sangat efektif dan efektif karena dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa mengatur pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangan desa juga sudah efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban bersifat transparansi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal dikatakan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adira, L. F. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo
- Adisasmata, Rahardjo. (2018). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Expert.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, A. (2017). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*.
- Karianga, Hendra. (2017). *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahayani, A., & Luh, N. (2017). Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya Tri Hita Katana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 129-144.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education Humaniora and School (JEHSS) Vol. 5 No. 4*.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Risya, Umami, Nurodin, & Idang. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, Volume 6, Nomor 11, Hal. 74-80.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Vol. 14 No. 1*.
- Siregar, Helly Aroza. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*. Vol.1, No 1, Juni 2016. STIE Pelita Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Steers, R. M. (2015). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Yumaina. (2015). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Wordpress: [Online]. Diakses 10 Juni 2024 dari <https://yumaina.wordpress.com/2015/10/20/29/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.